



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 437 TAHUN 2024
TENTANG
TIM JURI FESTIVAL TUNAS BAHASA IBU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba menggali minat dan bakat serta upaya revitalisasi bahasa daerah kepada peserta didik Sekolah Menengah Pertama perlu di bentuk Tim Juri Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6779);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Juri Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Juri Festival Bahasa Ibu Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Juri pidato
 - b. Juri bercerita Dalam Bahasa Banjar
 - c. Juri komedi Tunggal Bahasa Banjar
 - d. Juri menulis Puisi Bahasa Banjar
 - e. Juri menulis Cerpen Bahasa Banjar
 - f. Asisten juri
- KETIGA** : Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyeleksi dan memberikan penilaian terhadap seluruh peserta lomba; dan
 - b. Menentukan dan menetapkan pemenang lomba

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Minta Bakat dan Kreativitas Siswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 juli 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 437 TAHUN 2024
TENTANG
TIM JURI FESTIVAL TUNAS BAHASA IBU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM JURI FESTIVAL TUNAS BAHASA IBU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

| No | NAMA | JABATAN DALAM TIM | JASA | JUMLAH DITERIMA |
|----|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | Erlinawati, SP | Juri Pidato Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 2 | Srie Yani, S.Pd | Juri Pidato Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 3 | Santie Najmatun Nisa, S.Pd | Juri Pidato Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 4 | Muhammad Fauzan Saukani, S.Pd | Juri Pidato Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 5 | Muhammad Fajri, S.Pd | Juri Pidato Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 6 | Sakinah, S.Ag | Juri Pidato Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 7 | Riski Aulia | Juri Pidato Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 8 | Cahyo Purwadi, S.Pd | Juri Bercerita Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |

| | | | | |
|----|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 9 | Irwan Saputra | Juri Bercerita Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 10 | Fajar Sidiq, S.Pd | Juri Bercerita Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 11 | Muhammad Rizky Maulani, S.Pd | Juri Bercerita Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 12 | M. Riyanda Saftajingga, S.Pd | Juri Bercerita Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 13 | Risma | Juri Bercerita Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 14 | Riska Aulia. A. S.M | Juri Bercerita Dalam Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 15 | Erna Khairani, SE | Juri Komedi Tunggal Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 16 | Riyadi, A.Md | Juri Komedi Tunggal Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 17 | Romi Hermawan, S.Pd | Juri Komedi Tunggal Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 18 | Devi Fusvita, S.Pd | Juri Komedi Tunggal Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 19 | Veronika Wijaya Gultom, SE | Juri Komedi Tunggal Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |

| | | | | |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 20 | Ahmad Zikri Suhairi, S.Pd | Juri Komedi Tunggal Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 21 | Rianty, S.M | Juri Komedi Tunggal Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 22 | Ali Wardani, S.Pd | Juri Menulis Puisi Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 23 | Muhammad Ridho Pahlawan, S.Pd | Juri Menulis Puisi Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 24 | Mahfudin | Juri Menulis Puisi Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 25 | Aprina, S.Pd | Juri Menulis Puisi Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 26 | Agustina Aulia Putri | Juri Menulis Puisi Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 27 | Achyar Rosandie, S.Pd | Juri Menulis Puisi Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 28 | Eky Naningtyas, S.Pd | Juri Menulis Cerpen Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 29 | M Muddakir, S.Pd | Juri Menulis Cerpen Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 30 | Anugerah Adipati Ramadhan, S.Sos | Juri Menulis Cerpen Bahasa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| 31 | Retno Sari Maulida, S.Pd | Juri Menulis Cerpen Bahsa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 32 | Muzayyin Fitri Putra Perdana, S.Pd | Juri Menulis Cerpen Bahsa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 33 | Pundi Gianola, S.Ak | Juri Menulis Cerpen Bahsa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |
| 34 | Siti Norkhadijah | Juri Menulis Cerpen Bahsa Banjar | 1 Hari X Rp600.000.00,- | Rp600.000.00,- |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA